

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang diajukan dalam tesis ini dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Dewan Pers dalam penyelesaian dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media massa Harian Magelang Ekspres yang diadakan oleh Bupati Wonosobo adalah efektif karena disatu pihak Pemred Magelang Ekspres telah melaksanakan Risalah Penyelesaian Pengaduan Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, terhadap Surat kabar Wonosobo Ekspres (Magelang Ekspres) tanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan Dewan Pers secara konsisten, dan tidak pernah lagi memberitakan hal-hal yang negatif menyangkut Bupati Wonosobo, bahkan pihak Direksi Magelang Ekspres mengganti pimpinan redaksi harian tersebut. Hal ini berarti ada efek jera bagi Harian Magelang Ekspres. Di lain pihak Bupati Wonosobo selaku Pengadu (korban) merasa sudah mendapatkan keadilan atas telah dilaksanakannya Risalah Penyelesaian Pengaduan yang diterbitkan Dewan Pers oleh Harian Magelang Ekspres secara konsisten sehingga Bupati Wonosobo merasa nama baiknya sudah pulih kembali.
2. Implikasi yuridis keputusan Dewan Pers atas penyelesaian pengaduan masyarakat dalam kasus pemberitaan Pers yang mengandung unsur pencemaran nama baik adalah apabila pihak perusahaan pers Magelang Ekspres tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan hak jawab yang proporsional kepada pengadu sebagaimana tertuang dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers tertanggal 16 Februari 2017, maka implikasi yuridisnya adalah :
 - a. Perusahaan Pers Wonosobo Ekspres/ Magelang Ekspres dapat dituntut secara pidana karena telah melanggar ketentuan tindak pidana Pers yang dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 1999;
 - b. Perusahaan Pers Wonosobo Ekspres/ Magelang Ekspres juga dapat dituntut secara perdata karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

B. Saran

Dalam risalah penyelesaian pengaduan yang dibuat oleh Dewan Pers, sebaiknya dicantumkan pula klausul apabila kesepakatan dalam risalah penyelesaian pengaduan tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, maka konsekuensinya perusahaan pers tidak hanya dapat dituntut secara pidana sesuai Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tetapi dapat pula dituntut ganti rugi secara perdata oleh pihak pengadu yang dirugikan, karena dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

